



P U T U S A N

Nomor 35/Pdt.G.S/2022/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- SUGENG ISROIN, umur 44 tahun, pekerjaan karyawan swasta, alamat Busungan Rt. 01, Rw. 04, Kelurahan Tambakboyo, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Agus Mandono, S.H., Advokat dan Kolsutan Hukum beralamat di Perum Gedawang Permai III D -10, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 November 2022, sebagai PENGUGAT.

Melawan :

- SUPARNI, umur 45 tahun, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Lingkungan Sanggar RT 01 RW 02 Kelurahan Pojoksari, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang sebagai TERGUGAT I.
- LARTO, umur 49 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat Lingkungan Sanggar RT 01 RW 02 Kelurahan Pojoksari, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang sebagai TERGUGAT II.

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan Kuasa kepada Turmudi, SH. dan H. Fathoni Manshur, SH. Advokat, Pengacara Penasihat Hukum berkantor di Jl. Melati Gang Melati IV No. 15 A, Genuk Ungaran, Kabupaten Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 15 Desember 2022, selanjutnya di sebut sebagai PARA TERGUGAT.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan dengan perkara;



Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran, Nomor 35/Pdt.G.S/2022/PN. Unr tertanggal 5 Desember 2022 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran, yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, Nomor 35/Pdt.G.S/2022/PN. Unr tertanggal 5 Desember 2022 tentang penetapan hari persidangan pertama atas perkara tersebut;

Setelah memperhatikan dengan seksama, bukti-bukti surat yang diajukan ke muka persidangan oleh Penggugat dan Para Tergugat;

Setelah mendengar keterangan dari Saksi-saksi yang diajukan ke muka persidangan oleh Penggugat dan Para Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Nopember 2022 dan terdaftar di kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran, pada tanggal 5 Desember 2022, dengan Register Nomor 35/Pdt. G.S/2022/PN Unr, pada pokoknya telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Tergugat merupakan suami istri yang secara tanggung-renteng menerima hutang dari Penggugat, dan telah menandatangani surat perjanjian utang-piutang pada tanggal 24 April 2019 dan telah di daftarkan ke Notaris MULIADY ANGKAWIDJAJA, SH dengan No. 209/DS/ V/2019.
2. Bahwa, di dalam perjanjian utang- piutang Para Tergugat telah menerima pinjaman dari Penggugat sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan akan dikembalikan pada tanggal 24 Juli 2019
3. Bahwa untuk menjamin pelunasan pinjaman maka Para Tergugat telah menyerahkan agunan sertifikat rumah SHM No 735 an Suparni.
4. Bahwa, Tergugat I berjanji sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian utang-piutang, akan mengembalikan hutangnya terhitung 3 (tiga) bulan sejak di tandatangani surat perjanjian utang-piutang tersebut, dan akan berakhir pada tanggal 24 Juli 2019.



5. Bahwa, Tergugat 1 memberikan kuasa kepada Penggugat, untuk menjual, melepaskan hak, memindahkan hak, dengan cara apapun juga, kepada diri penerima kuasa sendiri, atau kepada pihak lain yang di tunjuk oleh Penerima Kuasa, dengan harga dan syarat-syarat yang lazim berlaku dan di pandang baik oleh Penerima Kuasa, surat kuasa tersebut, di buat di hadapan notaris Notaris MULIADY ANGKAWIDJAJA SH, NOTARIS.

6. Bahwa, dalam perjanjian yang di tandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I atas persetujuan dari Tergugat II, dalam perjanjian tersebut terdapat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat 1, sebagai berikut :

- Pihak Pertama tidak dapat membayar hutangnya selama 3 (tiga) bulan, maka para pihak sepakat untuk menjual/mengalihkan mengalihkan hak kepada siapapun juga dengan harga berapapun juga dan Pihak Pertama akan mengembalikan uang pinjaman kepada Pihak Kedua sesuai dengan pinjaman Pihak Pertama.
- Pihak Pertama akan memberikan kuasa tersendiri kepada Pihak Kedua untuk menjual/ mengalihkan kepada siapapun dan juga dengan harga dan syarat-syarat yang dipandang baik oleh pihak Kedua.

7. Bahwa, hingga saat ini, Tergugat I tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengembalikan hutangnya kepada Penggugat, sebagaimana isi dari perjanjian yang telah di sepakati, yang seharusnya Tergugat I membayar hutangnya pada bulan juli 2019, namun hingga gugatan sederhana ini di ajukan ke Pengadilan Negeri Ungaran Para Tergugat belum membayar hutangnya.

8. Bahwa, Para Tergugat I tidak membayar hutangnya terhitung sejak bulan Juli 2019 sampai gugatan ini di daftarkan ke Pengadilan Negeri Ungaran bulan Nopember 2022, sehingga Tergugat I terlambat membayar hutangnya selama 29 bulan, akibat dari tidak terbayarnya hutang Tergugat 1 kepada Penggugat, menimbulkan kerugian bagi Penggugat, karena dana yang di hutang oleh Tergugat I merupakan dana pinjaman dari pihak ke tiga, Penggugat harus menanggung membayar kepada pihak ketiga dengan cara mengangsur setiap bulannya dan di bebani bunga sebesar 3 (tiga) persen/ bulannya sampai sekarang.



9. Bahwa, oleh karenanya Penggugat menuntut kepada Tergugat I untuk membayar kerugian yang timbul akibat tidak terbayarnya hutangnya sebesar 3 % x Rp 120.000.000,- = Rp.3.600.000,00/ bulan, selama 29 bulan.

10. Bahwa, atas keterlambatan Para Tergugat tidak mengembalikan hutangnya, Penggugat sudah berkali-kali menagih, namun Para Tergugat hanya memberikan janji-janji, namun janji tersebut tidak pernah dilaksanakan.

11. Bahwa, Para Tergugat wajib membayar hutang kepada Penggugat terdiri dari :

- Hutang pokok sebesar Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).
- Kerugian yang timbul akibat tidak terbayarnya hutang Tergugat I sebesar Rp 3.600.000,00/ bulan x 29 bulan = Rp. 104.400.000,00 (seratus empat juta empat ratus ribu rupiah).

12. Bahwa, kewajiban Para Tergugat untuk membayar hutang pokok dan kerugian kepada Penggugat sebesar :

- Hutang Pokok sebesar Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).
- Kerugian yang timbul sebesar Rp. 104.400.000,00 (seratus empat juta empat ratus ribu rupiah).

Jumlah : Rp. 224.400.000,00.

13. Bahwa, perjanjian yang dibuat dan di tandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat telah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1320 BW tentang perjanjian, sehingga perjanjian yang di buat dan di tandatangani pada tanggal 24 April 2019 adalah sah berdasarkan ketentuan hukum.

14. Bahwa, berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka sangat beralasan apabila Penggugat mohon kepada yang terhormat Majelis hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah menurut hukum perjanjian utang-piutang antara Penggugat dan Tergugat I yang diketahui oleh tergugat 2 tanggal 24 April 2019 dan telah di daftarkan ke Notaris MULIADY ANGKA WIDJAJA, SH dengan No. 209/DS/ V/2019 dan menyatakan sah menurut hukum surat kuasa dari Tergugat I kepada Penggugat.



15. Bahwa untuk menjamin Tergugat I untuk membayar kewajibannya membayar hutang pokok dan kerugian yang timbul, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ungaran untuk meletakkan sita Jaminan atas sebidang tanah seluas 72 M2 tercatat dalam SHM No 735 an SUPARNI, terletak di Kelurahan Pojoksari Kec Ambarawa Kab Semarang, untuk tidak di alihkan, di jual, dan di jaminkan kepihak ketiga.

16. Bahwa, apabila Para Tergugat tetap tidak melunasi seluruh hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Ungaran memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Para Tergugat, penjualan agunan melalui Penggugat berdasarkan surat Kuasa, yaitu sebidang tanah seluas 72 M2 yang berdiri bangunan rumah di atasnya tercatat dalam SHM No. 735 an Suparni terletak di Kelurahan Pojoksari Kec Ambarawa Kab Semarang.

17. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar uang paksa/dwangsom sebesar Rp 100,000,- (seratus ribu rupiah) /hari apabila Para Tergugat tidak melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

18. Menyatakan menurut hukum putusan tingkat pertama atas perkara aquo ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij vooraad) meskipun dimungkinkan adanya banding, verset, kasasi maupun upaya hukum lainnya.

Untuk mendukung gugatan Penggugat maka kami lampirkan bukti :

- Fc Surat perjanjian utang-piutang.
- FC surat Kuasa.
- Sertifikat SHM No.735 an Suparni.
- FC kwitansi.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ungaran agar sudilah kiranya memeriksa, mengadili gugatan Penggugat ini dengan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga, sita jaminan terhadap benda tidak bergerak milik Para Tergugat berupa sebidang tanah seluas 72 M2 tercatat dalam SHM No 735 an SUPARNI yang dilakukan oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran.



3. Menyatakan sah menurut hukum, Perjanjian Utang- Piutang, yang dibuat dan di tandatangani oleh Para Tergugat dan Penggugat pada hari rabu tanggal 24 April 2019, yang kemudian di daftarkan dalam buku pendaftaran yang diadakan khusus untuk itu oleh Notaris MULIADY ANGKAWIDJAJA SH, NOTARIS DI Ungaran pada tanggal 7 Mei 2019 dengan nomor pendaftaran : 209/DS/ V/2019.

4. Menyatakan sah menurut hukum, surat kuasa menjual yang diberikan oleh Tergugat I atas persetujuan Tergugat II kepada Penggugat.

5. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk menuliskan tanggal, bulan, tahun dan serta memberi nomer dan stempel notaris Turut Tergugat pada surat kuasa menjual dari Tergugat I kepada Penggugat.

6. Menyatakan sah menurut hukum, hutang Tergugat I kepada Penggugat atas persetujuan Tergugat II.

7. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat I untuk membayar hutang pokok kepada Penggugat sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp 104.400.000,- (seratus empat juta empat ratus ribu rupiah) , apabila Para tergugat tidak mau membayar hutangnya maka dilakukan penjualan agunan berupa sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan tercatat dalam SHM No. 735 an Suparni terletak di Kelurahan Pojoksari Kec Ambarawa Kab Semarang, oleh Penggugat berdasarkan Surat Kuasa.

8. Menyatakan menurut hukum, Para Tergugat telah lalai dalam melaksanakan isi perjanjian yang telah di buat dan di tandatangani oleh Tergugat I, Tergugat II dan Penggugat, 24 April 2019, yang kemudian di daftarkan dalam buku pendaftaran yang diadakan khusus untuk itu oleh Notaris MULIADY ANGKAWIDJAJA SH, Notaris di Ungaran.

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa /dwangsom sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)/ hari kepada Penggugat apabila Para Tergugat tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan menurut hukum putusan tingkat pertama atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meskipun dimungkinkan adanya banding, verset, kasasi maupun upaya hukum lainnya.

11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

At a u

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Ungaran berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap kuasanya yang bernama Agus Mandono, S.H., Advokat dan Kolsutan Hukum beralamat di Perum Gedawang Permai III D -10, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 November 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Muda Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran, tertanggal 2 Desember 2022 dibawah register Nomor W12.U18/HK.012/389/12/2022/PN Unr, sedangkan para Tergugat datang menghadap kuasanya yang bernama Turmudi, SH. dan H. Fathoni Manshur, SH. Advokat, Pengacara Penasihat Hukum berkantor di Jl. Melati Gang Melati IV No. 15 A, Genuk Ungaran, Kabupaten Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 15 Desember 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan muda Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran, tertanggal 28 Desember 2022 dibawah register Nomor W12.U18/HK.012/4326/12/2022/PN Unr;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat gugatan Penggugat selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan gugatan dan selanjutnya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 11 Januari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa PARA TERGUGAT menolak semua dalil gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh TERGUGAT.
2. Bahwa Penggugat Tidak Mempunyai Kapasitas dan Kompetensi, untuk melakukan mengajukan gugatan berdasarkan, perjanjian utang piutang tertanggal 24 April 2019, dengan Pokok Pinjaman sebesar Rp.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 35/Pdt.G.S/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan jaminan sertipikat No. HM. 735. Atas nama tergugat I Ny. SUPARNI, Sebagaimana perjanjian jual beli yang dibuat di hadapan Notaris MULIADI ANGKA WIJAYA, perjanjian No. 209/DS/V/2019 tanggal 24 April 2009, perjanjian hutang piutang dengan hak tanggungan sertipikat yang dibuat oleh perorangan bukan merupakan akta hak tanggungan sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagaimana akta pembebanan atas hak tanggungan.

3. Bahwa Penggugat berada dalam Posisi Melawan Hukum, akibat perbuatannya tidak mempunyai hak perlindungan hukum, dengan alasan_: bahwa Tn. SUGENG ISROIN, adalah; Perorangan, Bukan sebagai lembaga Perbankan, Bukan Koperasi, Bukan BPR, Bukan BKK, Bukan BKD, Bukan Yayasan Badan hukum yang sah untuk menghimpun dana masyarakat, faktanya telah memberikan pinjaman uang kepada sejumlah orang (masyarakat), dengan cara: Hutang pokok dikembalikan dengan kewajiban membayar bunga serta dimintai pula jaminan barang sertipikat tanah, untuk pinjamin uang tersebut, baik berupa barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak, Kegiatan Penggugat dapat menyerupai usaha suatu "Bank", yang seharusnya memperoleh izin dari Pemerintah cq. Menteri Keuangan RI, bilamana usaha tersebut tidak atau belum ada izin dari yang berwajib, maka usaha itu tergolong sebagai BANK GELAP, Atau PRAKTEK RENTENIR yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga perjanjian yang dibuat oleh penggugat kepada para tergugat dengan perjanjian No. 209/DS/V/2019 tanggal 24 April 2009, dengan jaminan tanggungan sertipikat No. HM. 735. Atas nama Tergugat I adalah cacat hukum dengan segala akibatnya.

4. Bahwa Penggugat telah memanfaatkan upaya kotor dengan daya paksa/overmacht, dalam prakteknya mengerti betul, bahwa yang meminjam uang Rp. 120.000,000,- ada 3 (tiga orang) yaitu; (1). Tergugat I , (2). Anjar dan (3) Erga dengan kesepakatan tergugat I dipinjam sertipikatnya HM. 735. Atas nama Tergugat 1 untuk dijadikan syarat pencairan oleh penggugat, ketika terjadi kredit macet yaitu: 2 (dua) orang peminjam tidak membayar angsurannya yang ditagih hanyalah tergugat I, sehingga perbuatan penggugat jelas tidak bisa diarahkan hanya kepada satu orang debitor; Bahwa Para Tergugat dalam keadaan Overmacht, sehingga tidak bisa dipaksa untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang bukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawabnya, sesungguhnya pinjaman Rp. 120.000.000,- yang meminjam uang kepada Penggugat ada 3 (tiga) orang. Dan Beban kewajiban untuk membayar hutang mestinya berada pada masing-masing Debitor yang pinjam uang kepada penggugat yang semuanya ada 3 (tiga) orang peminjam, yaitu:

- 1) Tergugat I (satu) sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah.),
- 2) Sdri. Anjar Widayanti meminjam Rp. 75.000.000 (Tujuh puluh lima juta rupiah), dan
- 3) sdri.Erga Ningsih sebesar Rp. 15.000.000 (Lima belas juta rupiah).

Bahwa berdasarkan keadaan overmacht pada diri Tergugat I dan II, sehingga gugatan penggugat tidak berada pada gugatan yang kabur, tidak jelas, oleh karena itu tergugat I dan II, mohon agar gugatan penggugat ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima.

5. Bahwa Transaksi peminjaman uang Rp. 120.000.000,- kepada pihak lain/Debitor, tegolong pinjaman dalam jumlah besar, mestinya dilakukan lembaga keuangan perbankan dipersyaratkan menyerahkan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan hutang, apabila hak tanggungan berupa barang tidak bergerak harus diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan yang dibuat di Hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris, dengan Irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", akta hak tanggungan seperti ini mempunyai kekuatan hukum Eksekutorial. Oleh karena dasar hukum gugatan pengugat bukan berupa AKTA HAK TANGGUNGAN, maka perjanjian No. 209/DS/V/2019 tanggal 24 April 2009, pinjam meminjam dengan jaminan sertipikat No. HM. 735. Atas nama Tergugat I, bertentangan dengan UU No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum Eksekutorial, Tergugat I dan II, Mohon agar gugatan penggugat _dinyatakan batal demi hukum, seluruh ketentuannya tidak bisa dilaksanakan;

Demikian eksepsi ini diajukan, berdasarkan dalil-dalil eksepsi tersebut diatas PARA TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan:

- 1 Menerima Eksepsi Tergugat Seluruhnya;



2 Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya, setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

3 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

B. DALAM KOMPENSI/POKOK PERKARA.

1. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil – dalil gugatan penggugat kecuali hal-hal telah diakui jelas kebenarannya oleh tergugat;

2. Bahwa semua dalil yang sudah disampaikan dalam eksepsi menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan, dan harus dibaca kembali dalam Kompensi/Pokok Perkara ini;

3. Bahwa, Tergugat menyanggah dan menolak dengan tegas, dalil gugatan penggugat yang menyatakan adanya perjanjian pinjam meminjam No. 209/DS/V/2019 tanggal 24 April 2009, tentang pinjam meminjam uang Rp. 120.000.000,- dengan jaminan sertifikat No. HM. 735. Yang dibuat dihadapan Notaris MULIADI ANGKA WIJAYA. Penggugat selaku perorangan yang berpraktek selayaknya perbankan yang tidak didasarkan pada izin resmi dari Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Keuangan RI, telah bertentangan dengan UU No.10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, bertentangan dengan tata susila yang baik di masyarakat, bertentangan dengan adat istiadat masyarakat yang menganut hukum syariah, yang melarang praktek rentenir (riba) sehingga perjanjian No. 209/DS/V/2019 tanggal 24 April 2009, cacat hukum, penggugat dikwalifikasikan sebaga bank gelap dan rentenir.

4. Bahwa Tegugat menolak degan tegas, Terhadap pengikatan jaminan pinjaman dengan uang Rp. 120.000.000 dengan agunan sertifikat No. HM. 735. Atas nama Tergugat I, telah bertentangan dengan UU. UU No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, sehingga peneyerahan sertipikat bukan atas kekuatan atas Akta Hak Tanggungan dengan irah-irah “”Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, sehingga sertifikat tersebut tidak bisa dilakukan sita jaminan, sita eksekusi; dan perjanjian pinjam-meminjam yang dibuat di hadapan Notaris Muliadi Angka Wijaya tidak punya kekuatan hukum eksekutorial.

5. Bahwa Tegugat 1, mengakui adanya perjanjian pinjaman Rp. 120.000.000,- dan mengakui sertifikat HM. 735. telah dipinjam sebagai syarat pencairan di Tn. Sugeng Isroin/Penggugat, tapi Tergugat I dan II, keberatan apabila beban pengembalian hutang hanya dibebankan pada



tergugat I saja, seharusnya seluruh debitor yaitu: sdri. Anjar Widayanti dan sdri. Erga Ningsih harus dibebani membayar sesuai kapasitas besarnya pinjaman, tergugat I hanya bertanggung jawab atas besarnya pinjaman yang dipinjam sendiri yaitu sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah).

6. Bahwa tergugat I dan II, keberatan apabila sertifikatnya HM. 735 yang ditahan oleh pengggat akan dijadikan sita jaminan, atau dijual dilelang untuk dipakai sebagai pelunasan hutang sebesar Rp. 120.000.000,- sedangkan harga tanah setempat sekarang sudah mencapai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

7. Bahwa tergugat I dan II, menolak dengan tegas dan sangat keberatan atas dalil penggugat yang membebankan kerugian sebesar Rp. 104.400.000,- ditambah hutang pokok sebesar Rp. 120.000.000,- jumlah seluruhnya Rp. 244.400.000,- perbuatan penggugat selaku bank gelap dan rentenir, jelas dilarang oleh pemerintah dan bertentangan peraturan perundang undangan yang berlaku, maka penggugat hanya boleh minta pengembalian hutang pokonya saja Rp. 120.000.000,-Bahwa terguat I, mohon kepada penggugat agar mendatangkan Sdr. Anjar Widayanti dan sdri. Erga Ningsih untuk dimintai kesanggupannya dihadapan Majelis Hakim, untuk bersama-sama mengembalikan uang pinjaman penggugat, sedangkan tergugat I masih sanggup melunasi hutangnya sendiri dengan cara tempo dibayar satu tahun;

8. Bahwa tergugat I dan II, menolak dengan tegas dalil penggugat yang mendasarkan pada pasal 1320 KUHPdt, dengan alasan, bahwa sekarang tergugat dalam keadaan overmact/sangat tidak berdaya jika dipaksa menanggung beban pengembalian uang sebesar Rp. 244.400.000,-sedangkan praktek penggugat sendiri telah bertentangan dengan UU No.10 tahun 1998 tetang perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, Jo. UU No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, sehingga seluruh kesepakatan, perjanjian, surat kuasa untuk mengalihkan tanah agunan kepada pihak lain, adalah cacat hukum, untuk itu tergugat I dan II mohon agar penyelesaian hutang dengan penggugat harus berhadapan langsung dengan para peminjam, yang sesungguhnya, kemudian kepada penggugat agar mengembalikan sertifikat HM. 735 atas nama tergugat I, yang telah ditahan penggugat sebagai jaminan.



9. Bahwa tergugat menyampaikan jawaban dalam pokok perkara ini didasarkan pada hukum positif, ketentuan syariah yang telah melarang praktek rentenir (riba) dan adat istiadat yang berlaku di masyarakat, agar orang perorangan tidak boleh menjalankan praktek bank gelap, sehingga tidaklah pantas jika dinodai dengan perbuatan-perbuatan Dzalim sebagaimana gugatan penggugat, oleh karena itu semua dalil gugatan penggugat haruslah ditolak dan dikesampingkan;

Demikian jawaban dalam konpensi/pokok perkara ini disampaikan, atas jawaban ini para tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran memberikan putusan;

A. DALAM EKSEPSI;

1. Menerima Eksepsi Tergugat Seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya, setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

B. DALAM KONPENSI.

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menetapkan; Menolak gugatan penggugat seluruhnya, setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
3. Menolak sita jaminan yang dimohonkan oleh penggugat;
4. Menyatakan bahwa; perjanjian penggugat dengan tergugat No. 209/DS/V/2019 tanggal 24 April 2009, tentang pinjam meminjam uang Rp. 120.000.000,- dengan jaminan sertifikat No. HM. 735. Yang dibuat dihadapan Notaris MULIADI ANGKA WIJAYA, adalah perbuatan melawan hukum bertentangan dengan UU No.10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, Jo. UU No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan;
5. Memerintahkan kepada penggugat untuk mendatangkan debitor,. Sdri. Anjar Widayanti dan debitor 3, sdri. Erga Ningsih untuk dimintai pertanggung jawabannya mengembalikan hutang bersama tergugat kepada pengggat sebesar Rp. 120.000.000,
6. Membebankan biaya perkara kepada penggugat;

Atau: memberikan putusan yang adil.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Akte Waarmerking Surat Perjanjian Utang Piutang tertanggal 24 April 2019, No. 209/DS/V/2019 tanggal 7 Mei 2019 yang dibuat oleh, Muliady Angkawidjaja, SH. Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 735, Desa/Kelurahan Pojoksari, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, Propinsi Jawa Tengah atas nama Suparni, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Kuasa yang dibuat oleh Muliady Angkawidjaja, SH, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah diberi tanda P-3 ;

Foto copi bukti surat P-1 dan P-3 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, asli surat dikembalikan kepada pihak penggugat;

Menimbang, bahwa selain surat – surat bukti tersebut, Penggugat melalui Kuasanya juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang setelah disumpah menurut agamanya, masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. AGUS RIYANDY.

- Bahwa saksi kenal dengan pak Sugeng Isroin dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tidak kenal derngan para Tergugat;
- Bahwa setahu saksi ada masalah hutang piutang antara Penggugat dan para Tegugat.
- Bahwa setahu saksi para Tergugat punya hutang kepada Penggugat sebesar Rp.120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saat itu dibuatkan perjanjian utang piutang dan ada jaminannya Sertipikat Tanah;
- Bahwa Pak Larto menyetujui dengan tanda tangan dalam surat perjanjian
- Bahwa pada waktu itu tanda tangan surat perjanjian di rumah Saksi
- Bahwa saksi yang membuatkan surat perjanjian dibawah tangan tersebut.

2. WAHYU WINARNO.

- Bahwa Saksi kenal dengan Pak Larto dan Bu Suparni pada saat penandatanganan perjanjian;
- Bahwa Saksi bekerja di Kantor Notaris Mulady Angkawidjaja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat Akta Perjanjian adalah saksi berdasarkan permintaan dari masing-masing pihak;
- Bahwa utang Bu Suparni Rp.120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah), yang dicairkan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan perjanjian akan dikembalikan kira-kira 3 bulan setelah perjanjian ditanda tangani;
- Bahwa saat itu dibuatkan surat kuasa dan sekalian tanda tangani oleh para pihak
- Bahwa suami bu Suparni (Pak Larto) menyetujui dan ikut menandatangani Akta perjanjian utang piutang dan surat kuasa;
- Bahwa waktu tanda tangan yang hadir adalah Saksi, Pak Sugeng Isroin, bu Suparni dan pak Larto;
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Rifai dan Pak Larto;
- Bahwa yang membuat perjanjian dibawah tangan adalah saksi;
- Bahwa Perjanjian ditanda tangani dihadapan Notaris;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Para Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu:

1. Fotokopi bukti transfer ke Rekening BCA Nomor : 3200591614 an. Larto (Tergugat II) dari jumlah pinjaman Rp. 120.000.000,- yang dicairkan Rp.100.000.000,- dengan dalih Rp.20.000.000,- biaya administrasi, tanggal 30 April 2023, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi surat pernyataan dari Sdri Suparmi (Tergugat II) inti surat Bahwa Pinjaman hanya menerima Rp.100.000.000,- tanggal 30 April 2019, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi surat pernyataan dari Sdri Anjar Widayanti, "bahwa Sdri Anjar Widayanti ikut memakai ikut memakai uang pinjaman dari Bapak Sugeng Isroin Rp.55.000.000,-, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi bukti transfer uang cicilan ke Nomor Rekening BRI an. Sugeng Isroin uang sebanyak Rp. 2.500.000,- tanggal 28 Mei 2021, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi bukti transfer uang cicilan ke nomor rekening BRI an. Sugeng Isroin uang sebanyak Rp.1.300.000,- tanggal 5 Juli 2021, diberi tanda T-5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi bukti transfer uang cicilan ke Nomor rekening BI An. Sugeng Isroin uang sebanyak Rp1.250.000,- tanggal 25 Agustus 2021, diberi tanda T-6 ;
7. Fotokopi bukti transfer uang cicilan ke Nomor rekening BRI A. Sugeng Isroin uang sebanyak Rp.1.000.000,- tanggal 7 September 2021, diberi tanda T-7;
8. Fotokopi surat pernyataan dari Suparni, tanggal 24 Januari 2023, diberi tanda T-8;
9. Fotokopi surat pernyataan dari Sdri Anjar Widayanti tanggal 24 Januari 2023, diberi tanda T-9;

Foto copi bukti surat dari T-1 dan T-9 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, asli surat dikembalikan kepada pihak Para Tergugat;

Menimbang, bahwa selain surat – surat bukti tersebut, Para Tergugat melalui Kuasanya juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi, yang setelah disumpah menurut agamanya, masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. ANJAR WIDAYANTI.

- Bahwa Saksi ikut menyaksikan saat Penggugat dan para Tergugat membuat perjanjian utang piutang di rumah Wahyu Winarno.
- Bahwa para Tergugat pinjam kepada Penggugat tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak ikut tanda tangan perjanjian utang piutang;
- Bahwa menerima uang dari Bu Suparni;
- Bahwa Saksi tahu perjanjian akan dilunasi dalam waktu 3 bulan akan tetapi pinjaman sampai sekarang belum lunas
- Bahwa saksi pinjam uang kepada bu Suparni dan menerima secara tunai;
- Bahwa saksi kenal dengan bu Suparni dengan pak Larto tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa utang Rp.120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah), tetapi yang cair Rp. 100.000.000.-;
- Bahwa dibuatkan perjanjian utang piutang, bukti di P-1 Surat Perjanjian utang piutang benar;
- Bahwa bui Suparni memberi jaminan sertipikat tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, para pihak menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan memohon putusan atas perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap termuat dan menjadi satu bagian dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Sederhana Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat didalam Jawabannya telah mengajukan Eksepsi atas Gugatan Penggugat yaitu bahwa Penggugat Tidak Mempunyai Kapasitas dan Kompetensi, untuk melakukan mengajukan gugatan berdasarkan, perjanjian utang piutang tertanggal 24 April 2019, dengan Pokok Pinjaman sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan jaminan sertifikat No. HM. 735, atas nama tergugat I Ny. SUPARNI, Sebagaimana perjanjian jual beli yang dibuat di hadapan Notaris MULIADI ANGKA WIJAYA, perjanjian No. 209/DS/V/2019 tanggal 24 April 2009;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Hakim berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat tersebut telah menyangkut mengenai pokok perkara di dalam gugatan ini sehingga Hakim akan mempertimbangkannya di dalam pokok perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa alasan eksepsi Para Tergugat tidak beralasan oleh karenanya eksepsi Para Tergugat harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa Para Tergugat telah lalai dalam melaksanakan isi perjanjian yang telah di buat dan di tandatangani oleh Tergugat I, Tergugat II dan Penggugat dengan uraian sebagaimana di dalam surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa dari isi gugatan Penggugat dan dari jawaban para Tergugat, Hakim telah menemukan pokok permasalahan di dalam perkara tersebut, yakni tentang adanya hutang antara Penggugat dan para Tergugat yang dijamin dengan menggunakan sebidang tanah seluas 72 M2 tercatat dalam SHM No 735 an SUPARNI, terletak di Kelurahan Pojoksari, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat tersebut telah ditanggapi oleh para Tergugat di dalam jawabannya, yang juga telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok persengketaan dalam perkara ini menurut Penggugat adalah bahwa para Tergugat telah memiliki utang kepada Penggugat sebagaimana dalam surat perjanjian utang nomor No. 209/DS/V/2019 tanggal 24 April 2009 yang dibuat dihadapan Notaris MULIADI ANGKA WIJAYA, sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan jaminan sertipikat No. HM. 735, atas nama tergugat I Ny. SUPARNI dengan diperjanjikan para Tergugat akan melunasi hutangnya dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan terhitung dari ditanda tangannya surat perjanjian dan akan berakhir pada tanggal 24 Juli dan untuk mana juga diperjanjikan apabila utang tersebut tidak dibayar tepat pada waktunya maka Penggugat diberi hak untuk menjual jaminan berupa sebidang tanah seluas 72 M2 tercatat dalam SHM No 735 an SUPARNI, terletak di Kelurahan Pojoksari, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang beserta dan segala sesuatu yang tumbuh diatasnya, oleh karena Para Tergugat ternyata tidak membayar utangnya kepada Penggugat sebagaimana telah disepakati, maka Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini serta menuntut Para Tergugat sebagaimana dalam Petitum gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat guna meneguhkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat diberi Tanda P-1 s/d P-3 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Agus Riyandy dan Wahyu Winarno;

Menimbang, bahwa para Tergugat guna meneguhkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat diberi Tanda T-1 s/d T-9 serta 1 (satu) orang saksi bernama Anjar Widayanti;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan menurut hukum dan apakah Petitum gugatan dapat dikabulkan seluruhnya atau sebagian, untuk mana akan dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum yang diajukan oleh Penggugat yaitu terhadap Petitum angka 1, yang pada pokoknya memohon supaya Hakim mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa untuk dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkannya Petitem kesatu ini tentunya haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu keseluruhan Petitem yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitem angka 2 yaitu Menyatakan sah dan berharga, sita jaminan terhadap benda tidak bergerak milik Para Tergugat berupa sebidang tanah seluas 72 M2 tercatat dalam SHM No 735 an SUPARNI yang dilakukan oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran;

Menimbang, bahwa mengenai sita jaminan yang diajukan Penggugat di dalam gugatannya, oleh karena Hakim tidak melakukan sita jaminan sehingga permohonan sita jaminan tersebut haruslah dinyatakan untuk ditolak, dengan demikian petitem angka 2 patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitem Penggugat angka 3 yang berbunyi menyatakan sah menurut hukum, Perjanjian Utang- Piutang, yang dibuat dan di tandatangani oleh Para Tergugat dan Penggugat pada hari rabu tanggal 24 April 2019, yang kemudian di daftarkan dalam buku pendaftaran yang diadakan khusus untuk itu oleh Notaris MULIADY ANGKAWIDJAJA SH, NOTARIS DI Ungaran pada tanggal 7 Mei 2019 dengan nomor pendaftaran : 209/DS/ V/2019, serta petitem 4 yang berbunyi menyatakan sah menurut hukum, surat kuasa menjual yang diberikan oleh Tergugat I atas persetujuan Tergugat II kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian tersebut dibuat sebagaimana ketentuan hukum perdata sebagaimana pasal 1320 KUHPerdata, yakni perjanjian tersebut dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak, Pihak yang membuat perjanjian tersebut cakap bertindak didalam hukum, perjanjian tersebut adalah dibuat untuk suatu hal yang tertentu serta perjanjian tersebut memiliki causa yang halal, sehingga terhadap petitem angka 3 dan angka 4 ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitem Penggugat angka 5 yang berbunyi memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk menuliskan tanggal, bulan, tahun dan serta memberi nomer dan stempel notaris Turut Tergugat pada surat kuasa menjual dari Tergugat I kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa pihak Notaris MULIADY ANGKAWIDJAJA SH tidak diikutsertakan sebagai pihak turut Tergugat di dalam perkara ini sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan Penggugat dianggap tidak berdasar hukum, dengan demikian petitum angka 5 sudah sepantasnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat angka 6 yang berbunyi Menyatakan sah menurut hukum, hutang Tergugat I kepada Penggugat atas persetujuan Tergugat II.

Menimbang, bahwa apakah benar dapat dibuktikan para Tergugat memiliki utang kepada Penggugat dan dituangkan dalam surat perjanjian utang;

Menimbang, bahwa memperhatikan akan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa dari bukti P-1 yakni Akte Waarmerking Surat Perjanjian Utang Piutang tertanggal 24 April 2019, No. 209/DS/V/2019 tanggal 7 Mei 2019 yang dibuat oleh, Muliady Angkawidjaja, SH. Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah dapat diketahui bahwa terdapat surat perjanjian dibawah tangan yang intinya para Tergugat sebagai pihak ke-satu telah meminjam uang kepada Penggugat sebagai pihak ke-dua uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan Tergugat berjanji sanggup mengembalikan uang pinjaman tersebut dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan terhitung dari ditandatanganinya surat perjanjian terakhir tanggal 24 Juli 2019.
2. Bahwa dari bukti P-1, P-2 dan P-3 dapat diketahui bahwa utang para Tergugat kepada Penggugat tersebut diperjanjikan telah dijamin dengan jaminan berupa sebidang tanah seluas 72 M2 tercatat dalam SHM No 735 an SUPARNI, terletak di Kelurahan Pojoksari, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang beserta dan segala sesuatu yang tumbuh diatasnya.
3. Bahwa dari bukti P-2 yakni Sertifikat Hak Milik No. 735, terletak di Kelurahan Pojoksari, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang atas nama Suparni (Tergugat I).
4. Bahwa dari saksi Agus Riyandy dan Wahyu Winarno ada diterangkan bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat memiliki utang kepada Penggugat sebagaimana tertuang dalam Akte Waarmerking Surat Perjanjian Utang Piutang tertanggal 24 April 2019, No. 209/DS/V/2019 tanggal 7 Mei 2019 yang dibuat oleh, Muliady Angkawidjaja, SH. Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah ;
5. Bahwa dari bukti T-4 Fotokopi bukti transfer uang cicilan ke Nomor Rekening BRI an. Sugeng Isroin uang sebanyak Rp. 2.500.000,- tanggal 28 Mei 2021, bukti T-5 Fotokopi bukti transfer uang cicilan ke nomor rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI an. Sugeng Isroin uang sebanyak Rp.1.300.000,- tanggal 5 Juli 2021, bukti T-6 Fotokopi bukti transfer uang cicilan ke Nomor rekening BI An. Sugeng Isroin uang sebanyak Rp.1.250.000,- tanggal 25 Agustus 2021, dan bukti T-7 Fotokopi bukti transfer uang cicilan ke Nomor rekening BRI A. Sugeng Isroin uang sebanyak Rp.1.000.000,- tanggal 7 September 2021 diketahui para Tergugat telah melakukan pembayaran cicilan sejumlah Rp.6.050.000,- (enam juta lima puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas yang diperoleh dari bukti surat maupun saksi yang diajukan Penggugat maupun para Tergugat dapat disimpulkan bahwa benar dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa para Tergugat memiliki utang kepada Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dengan demikian petitum angka 6 Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat angka 7 yang berbunyi menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat I untuk membayar hutang pokok kepada Penggugat sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp 104.400.000,- (seratus empat juta empat ratus ribu rupiah) , apabila Para tergugat tidak mau membayar hutangnya maka dilakukan penjualan agunan berupa sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan tercatat dalam SHM No. 735 an Suparni terletak di Kelurahan Pojoksari Kec Ambarawa Kab Semarang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar utang penggugat seluruhnya menjadi sebesar Rp. 224.400.000,- (dua ratus dua puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan kepada Penggugat, bahwa oleh karena dalam bukti P-1 yakni Akte Waarmerking Surat Perjanjian Utang Piutang tertanggal 24 April 2019, No. 209/DS/V/2019 tanggal 7 Mei 2019 yang dibuat oleh, Muliady Angkawidjaja, SH. Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah tidak ada diperjanjikan tentang bunga sebesar 3% atas pinjaman tersebut, sehingga menurut rincian perhitungan sebagaimana dalam Posita gugatan menjadi Rp. 224.400.000,- (dua ratus dua puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) dengan dasar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) ditambah setelah diperhitungkan dengan bunga menjadi sebesar Rp. 104.400.000,- (seratus empat juta empat ratus ribu rupiah) sehingga seluruh utang para Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 224.400.000,- (dua ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh empat juta empat ratus ribu rupiah), untuk mana tuntutan tentang hal itu tidak dapat dikabulkan, karena berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan dapat dibuktikan dan terdapat rincian para Tergugat telah melakukan pembayaran cicilan hutang kepada Penggugat sebesar Rp.6.050.000.- (enam juta lima puluh rupiah), dengan demikian sisa utang pokok para Tergugat kepada Penggugat adalah Rp.120.000.000.- dikurangi Rp.6.050.000.- menjadi sebesar Rp.113.950.000.- (seratus tiga belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa tentang bunga sebesar 3% atas pinjaman yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat, karena Majelis Hakim perhitungkan bunga kerugian tersebut mendasarkan pada bunga bank pada umumnya sebesar 1 % (satu persen) tiap bulan nya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa kerugian Penggugat akibat perbuatan para Tergugat tersebut adalah sejumlah sisa hutang para Tergugat sejumlah Rp.113.950.000.- (seratus tiga belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah dengan bunga sebesar 1 % (satu persen) setiap bulan nya yang dihitung sejak bulan Agustus 2019 sampai dengan para Tergugat membayar lunas seluruh hutangnya kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, gugatan Penggugat mengenai kerugian, Majelis Hakim hanya mengabulkan kerugian yang nyata-nyata dialami oleh Penggugat saja, dengan demikian *petitum Penggugat angka 7 sudah sepantasnya dikabulkan untuk sebagian*;

Menimbang, bahwa bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan *petitum Penggugat angka 8 yang berbunyi menyatakan menurut hukum, Para Tergugat telah lalai dalam melaksanakan isi perjanjian yang telah di buat dan di tandatangani oleh Tergugat I, Tergugat II dan Penggugat, 24 April 2019, yang kemudian di daftarkan dalam buku pendaftaran yang diadakan khusus untuk itu oleh Notaris MULIADY ANGKAWIDJAJA SH, Notaris di Ungaran*;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata hutang para Tergugat kepada Penggugat tersebut belum dibayar/ dilunasi sehingga para Tergugat dalam hal ini telah ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat telah dapat dibuktikan menurut hukum, dengan demikian *petitum Penggugat angka 8 sudah sepantasnya dikabulkan*;

Menimbang, bahwa bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan *petitum Penggugat angka 9 yang berbunyi menghukum*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat untuk membayar uang paksa /dwangsom sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)/ hari kepada Penggugat apabila Para Tergugat tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat yang mengenai uang dwangsom (uang paksa) sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan untuk membayar, Hakim setelah mempertimbangkan kerugian Penggugat dan membebankan bunga kepada para Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka gugatan Dwangson (uang paksa) tersebut haruslah dinyatakan untuk ditolak, dengan demikian *petitum Penggugat angka 9 sudah sepantasnya ditolak* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat angka 10 yang berbunyi menyatakan menurut hukum putusan tingkat pertama atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij vooraad) meskipun dimungkinkan adanya banding, verset, kasasi maupun upaya hukum lainnya.

Menimbang, bahwa untuk gugatan agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu, Hakim berpendapat karena tidak berdasarkan alasan yang cukup berdasarkan ketentuan Pasal 180 HIR, sehingga petitum angka 10 Penggugat terhadap Putusan agar dapat dilaksanakan terlebih dahulu haruslah dinyatakan untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa petitum angka 11 yang bermohon agar Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Para Tergugat adalah pihak yang dikalahkan didalam perkara ini maka sebagaimana ketentuan pasal 181 (1) HIR yang menyebutkan Barang siapa yang dikalahkan dengan keputusan akan dihukum membayar biaya perkara, sehingga oleh karenanya Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak keseluruhan dari petitum Penggugat yang dikabulkan maka terhadap Gugatan Penggugat haruslah dikabulkan sebagian dan menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Mengingat, ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 35/Pdt.G.S/2022/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta pasal-pasal dari peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan sah menurut hukum, Perjanjian Utang- Piutang, yang dibuat dan di tandatangani oleh Para Tergugat dan Penggugat pada hari rabu tanggal 24 April 2019, yang kemudian di daftarkan dalam buku pendaftaran yang diadakan khusus untuk itu oleh Notaris MULIADY ANGKAWIDJAJA SH, NOTARIS DI Ungaran pada tanggal 7 Mei 2019 dengan nomor pendaftaran : 209/DS/ VI/2019.
3. Menyatakan sah menurut hukum, surat kuasa menjual yang diberikan oleh Tergugat I atas persetujuan Tergugat II kepada Penggugat.
4. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar hutang pokok kepada Penggugat sebesar Rp.113.950.000.- (seratus tiga belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah dengan bunga sebesar 1 % (satu persen) setiap bulan nya yang dihitung sejak bulan Agustus 2019 sampai dengan para Tergugat membayar lunas seluruh hutangnya kepada Penggugat, apabila Para tergugat tidak mau membayar hutangnya maka dilakukan penjualan agunan berupa sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan tercatat dalam SHM No. 735 an Suparni terletak di Kelurahan Pojoksari Kec Ambarawa Kab Semarang.
5. Menyatakan menurut hukum, Para Tergugat telah lalai dalam melaksanakan isi perjanjian yang telah di buat dan di tandatangani oleh Tergugat I, Tergugat II dan Penggugat, 24 April 2019, yang kemudian di daftarkan dalam buku pendaftaran yang diadakan khusus untuk itu oleh Notaris MULIADY ANGKAWIDJAJA SH, Notaris di Ungaran.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 35/Pdt.G.S/2022/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp605.000.- (enam ratus lima ribu rupiah);

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 02 Februari 2023, oleh Mas Hardi Polo, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Ungaran berdasarkan penetapan Nomor 35/Pdt.G.S/2022/PN Unr tanggal 5 Desember 2022, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Sri Mei Puji Susiwati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim

Sri Mei Puji Susiwati, S.H

Mas Hardi Polo, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Biaya ATK	Rp. 75.000.-
3. Biaya panggilan	Rp. 450.000.-
4. Biaya PNBP	Rp. 30.000.-
5. Biaya Meterai	Rp. 10.000.-
6. Biaya Redaksi	<u>Rp. 10.000.-</u>
Jumlah	Rp. 605.000.- (enam ratus lima ribu rupiah).